

PEMERINTAH ACEH TERIMA HIBAH TANAH DAN BANGUNAN HASIL RAMPASAN NEGARA DARI KPK RI



<https://gayo.tribunnews.com/2023/12/07/pemerintah-aceh-terima-hibah-tanah-dan-bangunan-hasil-rampasan-negara-dari-kpk-ri>

TRIBUNGAYO.COM, JAKARTA - Pemerintah Aceh menerima hibah barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa aset senilai Rp 20,6 miliar. Hibah aset secara simbolis berupa kunci atas tiga bidang tanah dan bangunan, diserahkan oleh Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron kepada Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, di Ruang Mini Teater Lantai 4, Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023). Prosesi penyerahan disaksikan Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK RI Rudi Setiawan dan Plh. Kepala BPKA Ramzi M.Si, juga disertai dengan penandatanganan berita serah terima perjanjian hibah dan prasasti. Adapun ketiga bidang tanah dan bangunan itu, diantaranya Ruko Sudirman Park, No. A08, Jalan KH Mas Mansyur, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Ruko Fatmawati Festival Blok B3, Jalan RS Fatmawati No. 2, Kelurahan Cilandak, kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Dan terakhir, Ruko Plaza III Blok E No. 10, Jalan Niaga Hijau I, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Penjabat Gubernur Aceh mengatakan, dengan diberikan aset tersebut kepada Pemerintah Aceh, diyakini akan menjadi momentum baru bagi pemerintah Aceh dalam memperoleh pendapatan dari luar Aceh sebagai upaya mewujudkan kemandirian daerah. "Insyah Allah, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengelola dan mengoptimalkan aset tersebut, semata-mata untuk kepentingan dan kemajuan pembangunan Aceh," sebutnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan KPK serta jajaran yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Aceh untuk menerima aset tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron berharap, hibah aset itu bisa bermanfaat bagi pemerintah Aceh dalam membantu Bank Aceh di Jakarta, dan masyarakat Aceh secara umum. "Tolong dimanfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan hibah ini bermanfaat setidaknya mampu merecovery," ungkapnya.

Sumber berita:

1. <https://gayo.tribunnews.com/2023/12/07/pemerintah-aceh-terima-hibah-tanah-dan-bangunan-hasil-rampasan-negara-dari-kpk-ri>, tanggal 18 Desember 2023
2. <https://www.antaraneews.com/berita/3861045/aceh-terima-hibah-tanah-dan-bangunan-dari-kpk-ri-hasil-rampasan-negara>, tanggal 18 Desember 2023
3. <https://aceh.tribunnews.com/2023/12/07/aceh-terima-hibah-hasil-rampasan-negara-dari-kpk-dengan-total-aset-senilai-rp-206-miliar>, tanggal 18 Desember 2023

Catatan:

- ❖ Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.¹
- ❖ Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.²
- ❖ Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.³
- ❖ Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁴
- ❖ Adapun mekanisme pemberian/ penerusan hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui “Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Pemerintah untuk hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri”.⁵
- ❖ Pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan⁶:
 - a. kapasitas fiskal daerah;
 - b. Daerah yang ditentukan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri;

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 1 angka 10

² *Ibid*, Pasal 3

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat 1

⁴ *Ibid*, Pasal 6 ayat 1

⁵ *Ibid*, Pasal 12 ayat 1

⁶ *Ibid*, Pasal 12 ayat 3

- c. Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait; dan/atau
- d. Daerah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi